



Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA-Rgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**XXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, tempat tinggal di Pondok Pesantren Rimpian, XXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 16 Februari 2015 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 16 Februari 2015, yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal XXXXXXXX;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.



- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri hingga pisah;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 24 Oktober 2008, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;
  - b Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan, sehingga sering bertengkar;
  - c Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat pernah mencekik Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, telah dilakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator **Tibyani, S.Ag.**, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dibantah secara tegas sebagai berikut:

- 1 Tidak benar Tergugat dengan Penggugat bertengkar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- 2 Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi 1 bulan terakhir Penggugat tidak mau menerimanya;
- 3 Tidak Tergugat pernah mencekik Penggugat;
- 4 Benar Tergugat dan Penggugat berpisah rumah 2 bulan terakhir, karena Penggugat mengusir Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXX XXXXX) Nomor: XXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu potokopi tersebut telah diberi materai cukup telah dinazagelen dan dileglisir Panitera Pengadilan Agama Rengat serta potokopi tersebut telah dicocokkan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai yang telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan dileglisir Panitera Pengadilan Agama Rengat serta potokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal XXXXXX di Kecamatan Benai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Oktober 2009, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka meminum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan terakhir;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX. XXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2009, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, kurang pengertian dalam rumah tangga, dan Tergugat suka meminum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi kepada Tergugat tidak pernah;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulan menyampaikan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dapat Penggugat buktikan, maka mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dan Tergugat dalam kesimpulannya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi di persidangan, terbukti Penggugat tinggal di Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan untuk mengemukakan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah dilakukan mediasi melalui Hakim Mediator akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran





dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada, Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan, sehingga sering bertengkar, dan Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat pernah mencekik Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, oleh karena itu gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar yang disebutkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebahagian dan membantah yang lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat suka meminum-minuman yang memabukkan, keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan, dengan demikian bantahan Tergugat tentang dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang terjadi perselisihan dan pertengkarakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Penggugat terjadi sejak tahun 2009 yang dikuatkan dengan keterangan saksi disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat suka meminum-minuman yang

*Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.*



memabukkan, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan terakhir dan tidak pernah bersatu sebagai suami isteri, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah dilakukan upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan terakhir dan tidak pernah bersatu sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

لءء مقءمء ساغملاءء رب لءء لاصملاء

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 6 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 H. oleh Drs. BAKIR FUADI sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BAGINDA, S.Ag. dan H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri BAGINDA, S.Ag. dan H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si. sebagai Hakim Anggota, dibantu Drs. SYAHRIL J. sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Meterai/dto

Drs. BAKIR FUADI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

BAGINDA, S.Ag.

H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si.  
PANITERA PENGANTI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. SYAHRIL J.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp.350.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Rengat, 6 April 2015  
Salinan sesuai aslinya.  
Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 0185/Pdt.G/2015/ PA.Rgt.